



**PIAGAM INTERNAL AUDIT
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Piagam Internal Audit disusun dalam rangka menyediakan kerangka kerja bagi Internal Audit dalam menjalankan pelaksanaan audit di Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Internal Audit ini merupakan penyempurnaan dari Piagam Internal Audit yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2011.

1. Landasan Hukum Piagam Internal Audit

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM 8/1995**");
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPM 40/2007**");
- c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU 21/2011**");
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**");
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"); dan
- f) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Struktur Audit Internal

- a) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih dan dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal;
- b) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal;
- c) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris;
- d) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
- e) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak

**AUDIT INTERNAL CHARTER OF
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
(the "Company")**

The Internal Audit Charter was prepared to provide a framework for Internal Audit in carrying out the audit of the Company which has been determined by the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners.

This Internal Audit Charter is a refinement of the Internal Audit Charter which was issued by the Company in 2011.

1. Legal Basis of Internal Audit Charter

- a) Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market ("**Law 8/1995**");
- b) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("**Law 40/2007**");
- c) Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority ("**Law 21/2011**");
- d) Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning Formation and Guidelines for Drafting an Internal Audit Unit Charter ("**POJK 56/2015**");
- e) Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Implementation of Activities in the Capital Market Sector ("**POJK 3/2021**"); and
- f) Company's Articles of Association.

2. Structure of Internal Audit

- a) The Internal Audit Unit consists of 1 (one) Internal Auditor or more and leading by a head of the Internal Audit Unit;
- b) If the Internal Audit Unit consists of 1 (one) Internal Auditor, the said Internal Auditor also acts as the head of the Internal Audit Unit;
- c) The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
- d) The Head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director;
- e) If the head of the Internal Audit Unit does

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com

ta ym



memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan

- f) Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

not meet the requirements as an Internal Auditor in the Internal Audit Unit as stipulated in this Charter and/or fails or is incompetent in carrying out his duties, the President Director may dismiss the head of the Internal Audit Unit, after obtaining approval from the Board of Commissioners; and

- f) The Internal Auditor in the Internal Audit Unit is directly responsible to the head of the Internal Audit Unit.

3. Kriteria Auditor Internal dalam Unit Audit Internal

Berikut adalah kriteria Auditor Internal :

- a) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d) memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e) mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f) mematuhi Kode Etik Audit Internal;
- g) menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h) memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- i) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus; dan

3. Criteria of Internal Auditor in Internal Audit Unit

Below are the criteria of Internal Auditor :

- a) have exemplary integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in performing their duties;
- b) has the knowledge and experience regarding the audit technique and other relevant disciplines in their respective areas;
- c) know the laws and regulations in the Capital Market as well as other related laws and regulations;
- d) have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
- e) Obey professional standards issued by the Association of Internal Audit;
- f) Comply with Internal Audit Code of Ethics;
- g) Maintain confidentiality of the information and/or data related to the company's implementation of the tasks and responsibilities of the Internal Audit except as required by regulations or decision or order from the court;
- h) Understand the principles of Good Corporate Governance and risk management;
- i) Willing to improve the knowledge, skills, and professional capabilities on an ongoing basis; and

ta
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com



- j) Tidak melakukan rangkap tugas dan jabatan Auditor Internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun anak perusahaannya.

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Divisi Audit Internal juga akan mengatur dirinya sendiri dengan kepatuhan kepada elemen-elemen wajib Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional The Institute of Internal Auditor, termasuk Prinsip-Prinsip Inti untuk Praktik Profesional Audit Internal ("**Prinsip Inti**"), Kode Etik, Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal, dan Definisi Audit Internal.
- b) Panduan wajib ini merupakan prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional Audit Internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Divisi Audit Internal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

- a) menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e) membuat laporan hasil audit secara kuartalan dan tahunan, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit dalam rapat Komite Audit.
- f) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g) menyusun program untuk mengevaluasi

- j) Not to carry out concurrent duties and positions of Internal Auditor and executive in the Internal Audit Unit from the implementation of the Company's or its subsidiaries.

In addition, the internal auditor in Internal Audit Unit shall also comply with below requirements :

- a) Internal Audit Division will also self-regulate in compliance with the mandatory elements of The Institute of Internal Auditors International Professional Practice Framework, including the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing ("**Core Principles**"), Code of Ethics, International Standards for Practice Internal Audit Professional, and Definition of Internal Audit.
- b) This mandatory guideline is a fundamental requirement principle for the professional practice of Internal Audit and for evaluating the effectiveness of the performance of the Internal Audit Division.

4. Duties and Responsibilities of Internal Audit

- a) develop and implement an annual Internal Audit plan;
- b) testing and evaluating the implementation of internal control and risk management systems following Company policies;
- c) conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
- d) provide suggestions for improvement and objective information on the activities examined at all levels of management;
- e) prepare the quarterly and an annual audit report, and submit the report to the President Director and the Audit Committee at the Audit Committee meeting.
- f) monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;
- g) develop a program to evaluate the quality of

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

ta ym



mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;

h) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan

i) Jasa konsultasi :

Audit Internal dapat atas permintaan khusus dari Manajemen, Manajemen Senior, Direktur, Komite Audit, Direksi (klien secara kolektif dan individual "atau" klien keterlibatan"), untuk melakukan konsultasi dan kegiatan layanan klien terkait. Sifat dan ruang lingkup keterlibatan seperti itu, termasuk durasi, akan disepakati bersama dengan klien. Ketika melakukan layanan tersebut, Auditor Internal harus menjaga objektivitas dan tidak memikul tanggung jawab manajemen.

Sifat dari layanan tersebut terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol yang sesuai untuk organisasi. Peluang untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol dapat diidentifikasi selama keterlibatan tersebut. Hasil dari keterlibatan ini termasuk peluang akan dikomunikasikan ke tingkat manajemen yang sesuai.

5. Wewenang Audit Internal

- a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c) mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

the Internal Audit activities it carries out;

h) carry out special inspections if necessary; and

i) Consulting services :

Internal Audit may upon special request from the Management, Senior Management, Directors, Audit Committee, Directors ("collectively and individually clients" or "engagement clients"), carry out consulting, and related client service activities. The nature and scope of such engagements, including duration, will be agreed upon with the engagement client. When performing such services, Internal Auditors must maintain objectivity and not assume management responsibilities.

The nature of the service relates to the appropriate governance, risk management, and control processes for the organization. Opportunities to improve the efficiency of governance, risk management, and control processes can be identified during the engagement. The outcome of this engagement including the opportunity will be communicated to the appropriate level of management.

5. Authority of Internal Audit

- a) access all relevant information related to the Company related to its duties and functions;
- b) do communication directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
- c) holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
- d) make coordination of its activities with the activities of the External Auditor.

tr
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com



**PIAGAM INTERNAL AUDIT
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Piagam Internal Audit disusun dalam rangka menyediakan kerangka kerja bagi Internal Audit dalam menjalankan pelaksanaan audit di Perseroan yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Internal Audit ini merupakan penyempurnaan dari Piagam Internal Audit yang telah diterbitkan Perseroan pada tahun 2011.

1. Landasan Hukum Piagam Internal Audit

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM 8/1995**");
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT 40/2007**");
- c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU 21/2011**");
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**");
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"); dan
- f) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Struktur Audit Internal

- a) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih dan dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal;
- b) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal;
- c) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris;
- d) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
- e) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak

**AUDIT INTERNAL CHARTER OF
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
(the "Company")**

The Internal Audit Charter was prepared to provide a framework for Internal Audit in carrying out the audit of the Company which has been determined by the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners.

This Internal Audit Charter is a refinement of the Internal Audit Charter which was issued by the Company in 2011.

1. Legal Basis of Internal Audit Charter

- a) Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market ("**Law 8/1995**");
- b) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("**Law 40/2007**");
- c) Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority ("**Law 21/2011**");
- d) Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 concerning Formation and Guidelines for Drafting an Internal Audit Unit Charter ("**POJK 56/2015**");
- e) Financial Services Authority Regulation Number 3/POJK.04/2021 concerning Implementation of Activities in the Capital Market Sector ("**POJK 3/2021**"); and
- f) Company's Articles of Association.

2. Structure of Internal Audit

- a) The Internal Audit Unit consists of 1 (one) Internal Auditor or more and leading by a head of the Internal Audit Unit;
- b) If the Internal Audit Unit consists of 1 (one) Internal Auditor, the said Internal Auditor also acts as the head of the Internal Audit Unit;
- c) The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
- d) The Head of the Internal Audit Unit is responsible to the President Director;
- e) If the head of the Internal Audit Unit does

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com

ta
ym



memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris; dan

- f) Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

not meet the requirements as an Internal Auditor in the Internal Audit Unit as stipulated in this Charter and/or fails or is incompetent in carrying out his duties, the President Director may dismiss the head of the Internal Audit Unit, after obtaining approval from the Board of Commissioners; and

- f) The Internal Auditor in the Internal Audit Unit is directly responsible to the head of the Internal Audit Unit.

3. Kriteria Auditor Internal dalam Unit Audit Internal

Berikut adalah kriteria Auditor Internal :

- a) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d) memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e) mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f) mematuhi Kode Etik Audit Internal;
- g) menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h) memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- i) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus; dan

3. Criteria of Internal Auditor in Internal Audit Unit

Below are the criteria of Internal Auditor :

- a) have exemplary integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in performing their duties;
- b) has the knowledge and experience regarding the audit technique and other relevant disciplines in their respective areas;
- c) know the laws and regulations in the Capital Market as well as other related laws and regulations;
- d) have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
- e) Obey professional standards issued by the Association of Internal Audit;
- f) Comply with Internal Audit Code of Ethics;
- g) Maintain confidentiality of the information and/or data related to the company's implementation of the tasks and responsibilities of the Internal Audit except as required by regulations or decision or order from the court;
- h) Understand the principles of Good Corporate Governance and risk management;
- i) Willing to improve the knowledge, skills, and professional capabilities on an ongoing basis; and

ta
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com



- j) Tidak melakukan rangkap tugas dan jabatan Auditor Internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun anak perusahaannya.

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Divisi Audit Internal juga akan mengatur dirinya sendiri dengan kepatuhan kepada elemen-elemen wajib Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional The Institute of Internal Auditor, termasuk Prinsip-Prinsip Inti untuk Praktik Profesional Audit Internal ("**Prinsip Inti**"), Kode Etik, Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal, dan Definisi Audit Internal.
- b) Panduan wajib ini merupakan prinsip persyaratan mendasar untuk praktik profesional Audit Internal dan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja Divisi Audit Internal.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

- a) menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e) membuat laporan hasil audit secara kuartalan dan tahunan, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit dalam rapat Komite Audit.
- f) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g) menyusun program untuk mengevaluasi

- j) Not to carry out concurrent duties and positions of Internal Auditor and executive in the Internal Audit Unit from the implementation of the Company's or its subsidiaries.

In addition, the internal auditor in Internal Audit Unit shall also comply with below requirements :

- a) Internal Audit Division will also self-regulate in compliance with the mandatory elements of The Institute of Internal Auditors International Professional Practice Framework, including the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing ("**Core Principles**"), Code of Ethics, International Standards for Practice Internal Audit Professional, and Definition of Internal Audit.
- b) This mandatory guideline is a fundamental requirement principle for the professional practice of Internal Audit and for evaluating the effectiveness of the performance of the Internal Audit Division.

4. Duties and Responsibilities of Internal Audit

- a) develop and implement an annual Internal Audit plan;
- b) testing and evaluating the implementation of internal control and risk management systems following Company policies;
- c) conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
- d) provide suggestions for improvement and objective information on the activities examined at all levels of management;
- e) prepare the quarterly and an annual audit report, and submit the report to the President Director and the Audit Committee at the Audit Committee meeting.
- f) monitor, analyze and report on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;

- g) develop a program to evaluate the quality of

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

ta ym



mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;

h) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan

i) Jasa konsultasi :

Audit Internal dapat atas permintaan khusus dari Manajemen, Manajemen Senior, Direktur, Komite Audit, Direksi (klien secara kolektif dan individual "atau" klien keterlibatan"), untuk melakukan konsultasi dan kegiatan layanan klien terkait. Sifat dan ruang lingkup keterlibatan seperti itu, termasuk durasi, akan disepakati bersama dengan klien. Ketika melakukan layanan tersebut, Auditor Internal harus menjaga objektivitas dan tidak memikul tanggung jawab manajemen.

Sifat dari layanan tersebut terkait dengan tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol yang sesuai untuk organisasi. Peluang untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol dapat diidentifikasi selama keterlibatan tersebut. Hasil dari keterlibatan ini termasuk peluang akan dikomunikasikan ke tingkat manajemen yang sesuai.

5. Wewenang Audit Internal

- a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

the Internal Audit activities it carries out;

h) carry out special inspections if necessary; and

i) Consulting services :

Internal Audit may upon special request from the Management, Senior Management, Directors, Audit Committee, Directors ("collectively and individually clients" or "engagement clients"), carry out consulting, and related client service activities. The nature and scope of such engagements, including duration, will be agreed upon with the engagement client. When performing such services, Internal Auditors must maintain objectivity and not assume management responsibilities.

The nature of the service relates to the appropriate governance, risk management, and control processes for the organization. Opportunities to improve the efficiency of governance, risk management, and control processes can be identified during the engagement. The outcome of this engagement including the opportunity will be communicated to the appropriate level of management.

5. Authority of Internal Audit

- a) access all relevant information related to the Company related to its duties and functions;
- b) do communication directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
- c) holding regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
- d) make coordination of its activities with the activities of the External Auditor.

tr
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com



6. Kode Etik Audit Internal

- a) Kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional.
- b) Auditor Internal harus memiliki atribut berikut :

1. Integritas

Integritas membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk bergantung pada penilaian Auditor Internal.

Auditor Internal diwajibkan untuk :

- Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- Mengamati hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi.
- Tidak secara sadar menjadi pihak atas tindakan ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang dapat didiskreditkan dengan profesi Audit Internal atau Perseroan.
- Menghormati dan berkontribusi pada tujuan Perseroan yang sah dan etis.

2. Kemandirian dan Objektivitas

Unit Audit Internal harus independen, dan Auditor Internal harus obyektif dalam melakukan pekerjaannya. Auditor Internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian. Auditor Internal harus menyadari kemungkinan konflik kepentingan baru yang mungkin timbul dari perubahan dalam keadaan pribadi atau auditee tertentu yang dapat ditugaskan oleh Auditor.

Auditor Internal diwajibkan untuk :

6. Code of Ethics of Internal Audit

- a) the code of ethics of Internal Audit Unit based on the code of ethics standards set by the association of Internal Audit in Indonesia or the code of ethics which commonly applicable internationally.
- b) Internal Auditors must have the following attributes:

1. Integrity

Integrity builds trust and thus provides a basis for relying on the Internal Auditor's judgment.

Internal Auditors are required to :

- Doing work with honesty, diligence, and responsibility.
- Observe the law and make disclosures required by law and the profession.
- Not knowingly be a party to illegal acts, or involved in actions that can be discredited by the Internal Audit profession or the Company.
- Respect and contribute to the legitimate and ethical goals of the Company.

2. Independence and Objectivity

Internal Audit Unit must be independent, and the Internal Auditor must be objective in carrying out his work. Internal auditors demonstrate a high level of professional objectivity in collecting, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal auditors make a balanced assessment of all relevant circumstances and are not unduly influenced by their interests or/by others in forming judgments. The Internal Auditor must be aware of the possibility of new conflicts of interest that may arise from changes in personal circumstances or certain auditees who may be assigned by the Auditor.

Internal Auditors are required to:

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com

ta
ym



- Tidak melakukan rangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan yang dapat mengganggu atau dianggap merusak penilaian yang tidak bias.
- Tidak menerima biaya, hadiah, atau hiburan dari karyawan, pihak yang diaudit, pelanggan, pemasok, atau rekan bisnis yang dapat menciptakan kesan obyektifitas Auditor Internal telah dirugikan, untuk saat ini atau di masa mendatang keterlibatan harus dilakukan oleh Auditor Internal.
- Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui Auditor Internal, dan bahwa jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi pelaporan kegiatan yang sedang ditinjau.
- Mengelola ancaman untuk kebebasan pada level (tingkat) Audit Internal, tingkat keterlibatan, tingkat fungsional dan organisasi.
- Menahan diri dari menilai suatu operasi tertentu yang sebelumnya Auditor Internal bertanggung jawab dalam periode (tahun) sebelumnya.

Kepala Unit Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas ke Manajemen Senior, Komite Audit, dan Direksi Perseroan, yang dicapai melalui hubungan pelaporan ganda.

3. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan akan merugikan kemampuan Auditor Internal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif.

Auditor Internal dilarang untuk :

- Melakukan tindakan yang menguntungkan antara Auditor Internal dan auditee atau orang-orang yang berhubungan dengan Perseroan.
- Menggunakan informasi organisasi untuk keuntungan pribadi.

- Do not carry out concurrent duties and positions in the operational activities of the Company or its subsidiaries which may interfere or be deemed to impair an unbiased assessment.
- Do not accept fees, gifts, or entertainment from employees, audited parties, customers, suppliers, or business partners that can create the impression that the Internal Auditor's objectivity has been compromised, for now, or in the future the involvement must be carried out by the Internal Auditor.
- Disclose all material facts that are known to the Internal Auditor, and that if not disclosed could distort the reporting of activities under review.
- Manage threats to freedom at the Internal Audit (level) level, engagement level, and organizational function levels.
- Refrain from assessing a certain operation for which the Internal Auditor was previously responsible in the previous period (year).

The Head of Internal Audit Unit has direct and unrestricted access to the Company's Senior Management, Audit Committee and Board of Directors, which is achieved through multiple reporting relationships.

3. Conflict of Interest

Conflicts of interest will harm the Internal Auditor's ability to carry out his duties and responsibilities objectively.

Internal Auditors are prohibited to:

- Take beneficial actions between the Internal Auditor and the auditee or people related to the Company.
- Using organizational information for personal gain.

ta
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com



golden energy mines

4. Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan dengan menghormati nilai dan kepentingan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang sesuai kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

Auditor Internal diwajibkan untuk :

- Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas kita.
- Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dalam hal apapun yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan operasi Perseroan yang sah dan etis.

5. Kompetensi

Auditor Internal untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam kinerja dan pekerjaan Audit Internal.

Auditor Internal diwajibkan untuk :

- Melakukan pekerjaan dimana Auditor Internal memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan.
- Melakukan pengawasan dalam setiap penugasan Auditor Internal.
- Melakukan pekerjaan Audit Internal sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
- Menjalankan Kerangka Praktik Profesional Internasional.
- Kesesuaian dengan Kode Etik IIA dan dimungkinkan memerlukan penyesuaian dengan Kode Etik Perseroan dan kode perilaku tambahan yang relevan dengan penunjukan profesional lainnya.
- Mengikuti kebijakan dan prosedur Unit Internal Audit yang dapat memberikan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam aktifitas untuk merencanakan, melaksanakan dan mendokumentasikan pekerjaan Audit Internal.

4. Confidentiality

Maintain confidentiality by respecting the value and importance of information received and not disclosing information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.

Internal Auditors are required to :

- Take care in the use and protection of information obtained in the course of our duties.
- Do not use the information for personal gain or in any manner that would be against the law or detrimental to the lawful and ethical operations of the Company.

5. Competence

Internal Auditors to apply the knowledge, skills, and experience required in the performance and work of Internal Audit.

Internal Auditors are required to :

- Undertake work where the Internal Auditor has the necessary knowledge, skills, and experience.
- Supervise each assignment of the Internal Auditor.
- Performing Internal Audit work following International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
- Implementing the International Professional Practice Framework.
- Compliance with the IIA Code of Ethics may require conformity to the Company's Code of Ethics and additional codes of conduct relevant to other professional appointments.
- Follow Internal Audit Unit policies and procedures that can provide a systematic and disciplined approach in activities to plan, implement and document the work of Internal Audit.

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

tr ym



golden energy mines

- Terus meningkatkan kemahiran dan keefektifan dan kualitas Layanan Audit Internal.
- Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai risiko dan pengendalian teknologi informasi utama dan teknik audit berbasis teknologi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan.
- Menerapkan pemahaman yang menyeluruh tentang tata kelola, risiko dan kontrol yang memadai terhadap organisasi (Perseroan).
- Mempertahankan keahlian lingkungan bisnis, praktik industri dan faktor organisasi tertentu.
- Mampu melihat implikasi dalam penugasan Audit Internal yang dijalankan.
- Meyakinkan dan memotivasi orang lain melalui kolaborasi dan kerjasama.
- Menerapkan analisis proses, intelijen bisnis, dan teknik pemecahan masalah.
- Memberikan penugasan Audit Internal kepada pihak lain yang kompeten atas objek audit tertentu dengan persetujuan Direksi.
- Menerima perubahan dan mendorong peningkatan serta inovasi.
- Mengidentifikasi area perbaikan melalui penilaian internal (terdiri dari penilaian diri periodik dan pemantauan berkelanjutan) dan penilaian eksternal.
- Continue to improve the proficiency and effectiveness and quality of Internal Audit Services.
- Have sufficient knowledge of key information technology risks and controls and available technology-based audit techniques to perform assigned work.
- Implement a thorough understanding of governance, risk, and appropriate control of the organization (Company).
- Maintain expertise in specific business environments, industry practices, and organizational factors.
- Be able to see the implications of the Internal Audit assignments carried out.
- Convince and motivate others through collaboration and cooperation.
- Apply process analysis, business intelligence, and problem-solving techniques.
- Provide Internal Audit assignments to other competent parties on certain audit objects with the approval of the Board of Directors.
- Accept change and encourage improvement and innovation.
- Identify areas of improvement through internal assessments (consisting of periodic self-assessments and ongoing monitoring) and external assessments.

7. Larangan bagi Anggota Audit Internal

Anggota Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan Auditor Internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaannya.

7. Prohibition for Members of Internal Audit

Members of the Internal Audit are prohibited from concurrently carrying out the duties and positions of Internal Auditors and executives in the Internal Audit Unit from carrying out operational activities in the Company or its subsidiaries.

ta ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com



Ditetapkan di Jakarta,
30 Mei/May 2022

Issued in Jakarta,

Direksi

Board of Directors



Bonifasius

Presiden Direktur/President Director

Shyam kada

Megha Shyam Kada

Wakil Presiden Direktur/Vice President Director

A black ink signature of R. Utoro.

R. Utoro

Direktur/Director

A black ink signature of Kumar Krishnan.

Kumar Krishnan

Direktur/Director

A black ink signature of Suhendra.

Suhendra

Direktur/Director

A black ink signature of Leonard Fedrik Sundarto.

Leonard Fedrik Sundarto

Direktur/Director

tr
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: www.goldenenergymines.com

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris



Lokita Prasetya
Presiden Komisaris/President Commissioner

Approved by,
Board of Commissioners

Avinash R. Shah
Wakil Presiden Komisaris/
Vice President Commissioner

Fuganto Widjaja
Komisaris/ Commissioner

Ketut Sanjaya
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Madhu Ramachandra Rao
Komisaris Independen/Independent Commissioner

tr
ym

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris



Lokita Prasetya
Presiden Komisaris/President Commissioner

Approved by,
Board of Commissioners



Avinash R. Shah
Wakil Presiden Komisaris/
Vice President Commissioner

Fuganto Widjaja
Komisaris/ Commissioner

Ketut Sanjaya
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Madhu Ramachandra Rao
Komisaris Independen/Independent Commissioner

tr
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris

Approved by,
Board of Commissioners

Lokita Prasetya
Presiden Komisaris/President Commissioner

Avinash R. Shah
Wakil Presiden Komisaris/
Vice President Commissioner



Fuganto Widjaja
Komisaris/ Commissioner

Ketut Sanjaya
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Madhu Ramachandra Rao
Komisaris Independen/Independent Commissioner

ta
ym

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris

Approved by,
Board of Commissioners

Lokita Prasetya
Presiden Komisaris/President Commissioner

Avinash R. Shah
Wakil Presiden Komisaris/
Vice President Commissioner

Fuganto Widjaja
Komisaris/ Commissioner



Ketut Sanjaya
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Madhu Ramachandra Rao
Komisaris Independen/Independent Commissioner

ta
ym

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris

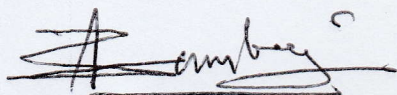
Approved by,
Board of Commissioners

Lokita Prasetya
Presiden Komisaris/President Commissioner

Avinash R. Shah
Wakil Presiden Komisaris/
Vice President Commissioner

Fuganto Widjaja
Komisaris/ Commissioner

Ketut Sanjaya
Komisaris Independen/Independent Commissioner

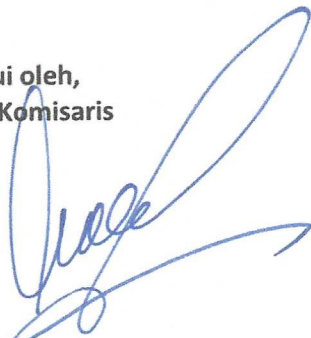


Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Madhu Ramachandra Rao
Komisaris Independen/Independent Commissioner

ta
ym

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris



Lokita Prasetya
Presiden Komisaris/President Commissioner

Approved by,
Board of Commissioners

Avinash R. Shah
Wakil Presiden Komisaris/
Vice President Commissioner

Fuganto Widjaja
Komisaris/ Commissioner

Ketut Sanjaya
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Bambang Setiawan
Komisaris Independen/Independent Commissioner



Madhu Ramachandra Rao
Komisaris Independen/Independent Commissioner

to
ym

PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6th Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350
Phone: (62) 21 50186 888 , Fax: (62) 21 3199 0319
Website: www.goldenenergymines.com